



PENETAPAN

Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX Binti XXX S. Sos, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Maret 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Petemon, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H, Advokat, yang berkantor Jl. Dukuh Kupang Timur XII A No. 25, Sawahan - Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5845/Kuasa/11/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jlkota Surabaya â€” sekarang Simo Sidomulyo 5/69 RT.003 RW.015 Kelurahan Petemon, Kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 Nopember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/023/I/2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya, Jawa Timur ;
- Bahwa, sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua-duanya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Simo Sidomulyo 5/69, RT. 003/RW.015 Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga / rumah tangganya – Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Swasta di Surabaya Timur;
- Bahwa, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXKBinXXX, laki-laki, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 Juli 2022 (01 tahun);
- Bahwa, kehidupan perkawinan yang harmonis adalah merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan Perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis;

- Bahwa, kurang lebih Sejak kelahiran anak pertama, yaitu pertengahan bulan September Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan percekcoan/ pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluarnya dan Sulit di damaikan, Tergugat Tidak Pernah memberikan Nafkah Baik Lahir tidak pernah menghiraukan istri dan keperluan anaknya, namun saat itu Penggugat memaafkan dan mempertahankan hubungan Perkawinan dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi lebih baik dalam menjalani Rumah tangga bersama;
- Bahwa, kemudian pada Bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembalidiwarnai dengan percekcoan/ pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluarnya dan Sulit di damaikan, Seringkali tidak memberikan Nafkah Kepada Tergugat Hingga Antara Pengugat Dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Percekcoan, dan Pertengkarannya-pertengkarannya tersebut banyak disebabkan :
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepercayaan satu sama lain;
 - Tergugat sejak menikah hingga Gugatan ini dimasukkan dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya kepada Penggugat, hal ini semakin

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



dirasakan Penggugat sangat berat, kebutuhan hidup semakin bertambah apalagi setelah Penggugat pekerjaanya semakin tidak menentu ;

- Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa, Penggugat seringkali memberikan kesempatan kepada Tergugat akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, pertengkaran-pertengkaran tetap terjadi, sehingga pada sekitar bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan, Tergugat telah dengansadar menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan hal ini disampaikan kepada Penggugat Berkali-kali, bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus Percerainya ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat Telah Pisah Rumah (Tergugat Pergi dari rumah /meninggalkan Rumah), sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi Menjalin Hubungan layaknya Suami Istri;
- Bahwa, sejak saat itu juga Tergugat tidak Pernah lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat,serta memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya kepada Anak untuk memenuhi kebutuhan;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, idealnya dalam sebuah perkawinan harus ada saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan batin satu kepada yang lain seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi jika melihat fakta-fakta yang ada didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, nilai-nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UU perkawinan dan ditegaskan pada Pasal 80 ayat 4 angka 2 Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya;
- Bahwa, karena didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan sebagai layaknya sebuah keluarga, maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa, Penggugat sudah sering kali musyawarah atau membicarakan bersama Tergugat pada saat terjadi percekcoakan/ pertengkaran, bahkan melalui keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak pernah dapat jalan keluar yang dapat mendamaikan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi hukum islam Tentang Perceraian dapat Terjadi karena alasan atau alasan-alasan, huruf f“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Juga dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” terbukti selama lebih dari 9 Bulan semenjak Tergugat dan Penggugat berpisah Rumah, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (on heelbare tweespalt), hal ini bukanlah alasan yang mengada-ada atau merupakan karangan dari Penggugat, melainkan

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang sebenar-benarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang selalu dialami Penggugat;

- Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat Kepada Penggugat, serta menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/16/XII/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum-nya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian :
- Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk menyatakan secara hukum Hak asuh (Hadhanah) Anak Penggugat dan Tergugat seorang anakyang bernama anak yang

Halaman 7 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernamaXXXXBinXXX, laki-laki, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01Juli 2022 (01 tahun) Diserahkan kepada Penggugat,sertaMemerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau Pemeliharaannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat (XXX Bin XXX) Kepada Penggugat XXX Binti XXX S. Sos.) ;
3. Menyatakan secara hukum Hak asuh (Hadhonah)seorang anakyang bernama XXXKBinXXX, laki-laki, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01Juli 2022 (01 tahun) Diserahkan kepada

Halaman 8 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,sertaMemerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau Pemeliharaannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)..

apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 30 Nopember 2023.;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 9 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 125 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5845/Kuasa/11/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 6 putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. THOHA, S.H. M.H dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.A. THOHA, S.H. M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **6** putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNB	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-

dua ratus enam puluh ribu rupiah

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman **12** dari **6** putusan Nomor 5291/Pdt.G/2023/PA.Sby

